



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 November 2022, Pukul 11.24 – 12.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya Pemohon. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [00:26]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Silakan!

4. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [00:27]

Pemohon pertama, Gunawan A. Tauda.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Yang lain?

6. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [00:34]

Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Ya.

8. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [00:35]

Pemohon II, atas nama Abdul Kadir Bubus.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Ini dua-duanya hadir, ya? Prinsipal tidak ada ... tidak ada kuasa hukum, ya?

10. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [00:46]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Ya, Para Pemohon, Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah, dengan Nomor Registrasi Perkara 111/PUU-XX/2022. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini Saudara akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Mulai dari perihal yang diajukan permohonan, kemudian sampaikan sedikit identitas Pemohon. Masuk, kemudian kepada Kewenangan Mahkamah. Lalu, legal standing. Selanjutnya, sampaikan pokok-pokok atau alasan mengajukan permohonan. Terakhir, nanti apa yang Saudara mohonkan kepada Mahkamah atau apa yang menjadi petitum.

Jangan dibacakan, ya. Ini karena semuanya dosen, ini kalau dibacakan jadi apa ... mahasiswanya malas mencatat. Kalau diterangkan itu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kami juga sudah memegang Permohonan, sudah membaca Permohonan, bahkan sudah ada telaah awal yang dipegang oleh masing-masing Hakim Panel. Nah, setelah itu kami akan memberikan nasihat jika diperlukan untuk Saudara pikirkan nanti apakah Permohonan ini perlu ada perbaikan atau tidak. Bisa, ya?

12. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [02:18]

Bisa, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Siapa yang mau menyampaikan?

14. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan terlebih dulu menyampaikan permohonan. Saat pergantian akan diteruskan oleh Pemohon I.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Silakan.

16. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Gunawan A. Tauda, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate.
2. Abdul Kadir Bubu, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate. Selanjutnya disebut dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saya langsung ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Silakan.

18. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:25]

Di halaman 3 ... di halaman langsung ke halaman ... langsung ke halaman 2.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Poin 6-nya ya, yang disebutkan ditegaskan, halaman 3.

20. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [03:46]

Ya, poin 6-nya sudah. Bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang in casu Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini.

Kemudian, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Saya langsung ke halaman 4 poin 3.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Silakan.

22. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [04:04]

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK tentang tata cara

beracara pengujian undang-undang yang memiliki hak konstitusional yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* Undang-Undang Guru dan Dosen. Hal tersebut berupa hak atas jaminan dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa dari praktik Mahkamah Konstitusi tahun 2003 sampai dengan 2009 perorangan WNI terutama pembayar pajak berbagai kasus yang sudah NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum pemerintah ... badan hukum pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ... diterapkan salah satu melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian formil ... formil dan materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon Warga Negara Indonesia. Vide Bukti P-03. Profesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Ternate. Vide Bukti P-04. Sekaligus dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar. Bukti P-5 ... P-05. Yang melanjutkan studi pada jenjang doktoral yang concern terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen dimana hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan* terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon sebagai dosen (ucapan tidak terdengar jelas) pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi senjang S3 merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil dengan berlakunya ... atas berlakunya Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan*. hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara dan pembayaran tunjangan profesi dosen atau sertifikasi dosen didasarkan pada suatu (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap frasa dimaksud dilakukan sejumlah kementerian negara. Salah satunya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sehingga menyebabkan

Para Pemohon sebagai dosen, pegawai, belajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi Ilmu Hukum pada jenjang S3 yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Indonesia. Vide Bukti P-09. Tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang biaya studi doktoral sesuai mandiri atau (ucapan tidak terdengar jelas).

7. Bahwa Menurut Para Pemohon, tunjangan profesi dosen merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak dosen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sehingga tidak dapat dihentikan sementara pembayaran hanya karena kebijakan yang di (ucapan tidak terdengar jelas) semata tanpa disertai dengan adanya peraturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terlebih dosen bersangkutan sedang menempuh studi doktoral yang jelas membutuhkan biaya yang besar. Penafsiran yang dimaksud setidaknya dapat ditemukan pada Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2000 ... 23327/AMH.5.KP/2009[sic!] per tanggal 14 Mei 2009, Perihal Penegasan atas aspek kepegawaian guru dan dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan sertifikasi dosen, vide bukti P-9.

8. Bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pemberian tunjangan profesi dimaksud, di tahun 2009 lalu hingga saat ini di tahun 2022 tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak (ucapan tidak terdengar jelas) berupa tunjangan sertifikasi dosen dan kerugian kepentingan yang saat sedang menempuh studi lanjut di sejumlah perguruan tinggi nusantara dan di luar negeri hanya karena penafsiran semata yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen yang (ucapan tidak terdengar jelas) tugas belajar.

9. Bahwa Para Pemohon sebagai dosen pegawai belajar diberi tugas belajar berpendapat bahwa secara materiil status quo pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* merugikan atau berpotensi (ucapan tidak terdengar jelas) kepentingan Para Pemohon. Pada konteks ini, Para Pemohon dengan mengatasnamakan dengan kepentingan publik terutama terhadap para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri atau parsial atau beasiswa yang menunjang kelancaran proses penyelesaian studi mengharapkan terealisasinya pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan* yang berkepentingan hukum dan berkemanfaatan dan berkeadilan. Para Pemohon berpendapat, selama ini belum terlaksana, maka pemenuhan hak keuangan dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, Para Pemohon mengajukan permohonan a quo sebagai salah satu bentuk (ucapan tidak terdengar jelas) perguruan

tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku terutama Pasal 20 Peraturan Menteri (ucapan tidak terdengar jelas) Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta oleh Universitas Khairun Ternate. Di samping itu (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Lanjut ke Nomor 12 saja, ke Poin 12 untuk penegasan. Yang di atasnya sudah cukup.

24. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [10:50]

Ya, saya lanjut. Mohon izin.

12. Bahwa besarkan pada uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan hubungan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Silakan dilanjutkan Pak Gunawan.

25. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Silakan dilanjutkan.

26. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [11:12]

Dilanjutkan, Yang Mulia. Saya langsung ke Halaman 8 angka 3, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [11:19]

Silakan.

28. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [11:20]

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

3.1. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang menentukan pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki

sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang PNS yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap dosen, mengacu kepada surat keputusan pengangkatan PNS dengan jabatan dosen (vide Bukti P-4) dan tetap mengikat keberlakuannya, meskipun dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar.

B. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menentukan tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh departemen.
- b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester.

Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon yang telah lulus sertifikasi dosen (vide Bukti P-10) seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya mengingat dosen pegawai pelajar di semua perguruan tinggi negeri tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian beban kerja dosen. Yang dalam konteks Para Pemohon pada sister.unkhair.ac.id, sehingga sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalen senilai 12 SKS dan dinyatakan memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen (vide Bukti P-7), maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan profesi dosen.

Selanjutnya huruf D. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang mengatur bahwa tunjangan profesi sebagai dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus. Dalam regulasi ini sama sekali tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen terhadap dosen yang sedang melanjutkan studi.

Angka 3.2. Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan dalam hal ini Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB Republik Indonesia tidak berorientasi atau tidak berpihak terhadap kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, terutama dalam menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. Padahal pada dasarnya dokter berperan penting dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini relevan disampaikan mengingat sejumlah hal berikut.

- a. Keterbatasan kuota beasiswa S3 yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya ke huruf b, Yang Mulia, di halaman 11.
- b. Disparitas perlakuan fiskal yang tidak berimbang kepada dosen PNS dibandingkan tenaga kependidikan, paling tidak di lingkungan Kemendikbudristek.

Terdapat dua hal relevan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Dosen tidak memperoleh tunjangan kinerja yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tunjangan profesi. Padahal berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua PNS berhak menerima tunjangan kinerja. Di sejumlah perguruan tinggi negeri, take home pay kepala biro Eselon II bahkan jauh melebihi rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri. Dan,
 2. Tendik yang sedang melanjutkan studi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih berhak menerima 60% dari jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai kelas jabatan yang didudukinya. Di kementerian lainnya, misalnya Kementerian PAN RB, pegawai pelajar masih dapat memperoleh 75% atau 100% tunjangan kinerjanya dibandingkan dengan dosen ada yang diberhentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya saat diberikan tugas belajar.
- c. Keharusan konversi ke dalam nomenklatur anggaran yang berbeda. Menurut Para Pemohon, bila kementerian-kementerian terkait mendahulukan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, seharusnya tunjangan profesi ini dikonversi menjadi tunjangan lain yang jumlahnya sepadan, sehingga tidak merugikan hak keuangan pegawai pelajar. Sebagaimana perubahan nomenklatur anggaran tunjangan fungsional dosen menjadi tunjangan fungsional umum dalam jumlah yang sama yang selama ini telah dibayarkan, bukan diberhentikan sementara pembayarannya untuk mengurangi beban fiskal negara di APBN. Bahkan kendatipun dosen pegawai pelajar telah memperoleh beasiswa dari kementerian lembaga, seharusnya tunjangan profesi dosen tetap dibayarkan.

3.3 Bahwa status quo pemaknaan pasal a quo yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan menurut para Pemohon keliru memaknai terminologi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditafsirkan secara sempit. Dosen pegawai pelajar dalam penalaran yang wajar dan dalam perspektif apa pun tetap dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tetap dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai

bidang keahlian yang dimiliki, meskipun sedang menempuh studi doktoral. Sederhananya, status ilmuwan yang dimiliki dosen tidak serta-merta hilang ketika dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar.

a. Berdasarkan hal-hal di atas dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dosen pegawai belajar, menurut para Pemohon cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* Undang-Undang Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

d. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, delik Pemohon kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terkait pengaturan, pemenuhan hak keuangan dosen yang diberi tugas belajar, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2) Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar'.
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami para Pemohon, Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu.

29. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Terima kasih, Saudara Gunawan, ya.

30. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:26]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Ini di Fakultas Hukum mengajar apa ini, Pemohon, mata kuliah pokoknya?

32. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [19:38]

Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintah Daerah, dan Teori Perundang-Undangan.

33. KETUA: SALDI ISRA [19:42]

Oke, kalau Pak Abdul Kadir?

34. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [19:46]

Berdua satu tim, Prof.

35. KETUA: SALDI ISRA [19:46]

Gimana?

36. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [19:50]

Sama dengan Pak Gunawan, satu jurusan.

37. KETUA: SALDI ISRA [19:51]

Tapi pernah ... apa, ya ... pernah lihat bagaimana mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya? Atau pernah jadi Pemohon sebelumnya?

38. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [20:00]

Ya, sebelumnya pernah jadi Pemohon, Prof.

39. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Pernah juga, ya.
Pak Gunawan pernah jadi Pemohon, enggak sebelumnya?

40. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [20:03]

Pernah, Yang Mulia. Selalu berdua jadi Pemohon.

41. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Ya, sekarang setelah disampaikan pokok-pokok permohonan ... tidak pokok-pokok lagi, sudah semuanya hampir tadi 80% disampaikan. Sekarang dengarkan nasihat dari Majelis Panel, akan kami sampaikan berganti-ganti.

Nah, ini pertama akan disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, ini fresh from the oven ini. Jadi, ini harus dicatat oleh kedua Pemohon ini. Ini nasihat Beliau pertama sejak diapa ... diambil sumpah sebagai Hakim Konstitusi. Catat kalau ada catatan. Kalau tidak bisa mencatat dengan baik, nanti bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan. Dan kalau itu juga tidak bisa dilacak dengan baik, ada juga risalahnya nanti di website Mahkamah Konstitusi.

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:03]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra selaku Pimpinan Sidang dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat selaku Hakim Panel pada persidangan hari ini.

Yang saya hormati Para Pemohon dan hadirin yang mungkin mengikuti melalui live streaming maupun kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, yang saya sama hormati dan memuliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat untuk kita semua.

Baik, Saudara Pemohon, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi selaku Pimpinan Sidang, menyampaikan bahwa 3 Hakim Panel ini adalah latar belakangnya perguruan tinggi semua, sudah mengalami jenjang-jenjang yang disebutkan tadi, sehingga tentu pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan ini tentu bisa lebih cepat memahami apa yang diinginkan oleh Para Pemohon tadi.

Nah, yang pertama, ya sebagai catatan. Ya tentu saja terkait dengan ... apa ... penyusunan Permohonannya, ya penyusunan Permohonannya, intinya dibuat lebih argumentatif, ya. Karena ini akan melakukan Pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Dan dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini dipastikan betul unsur-unsur yang mungkin bisa ... apa namanya ... bisa terkait langsung dengan norma yang menjadi batu uji atau menjadi kriteria. Nah, ini harus dipastikan betul, supaya itu bisa sinkron gitu, sehingga argumentasinya kuat. Itu dari segi teknis, ya.

Kemudian saya tidak terlalu banyak karena sudah mendengar tadi, paham apa yang dikehendaki, tapi saya perlu make sure kembali, saya perlu untuk memastikan lagi, apakah Permohonan Pemohon ini memang arahnya untuk ingin mengatakan bahwa dosen yang sedang tugas belajar, itu tetap diberikan tunjangan kinerjanya, begitu?

43. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [23:40]

Mohon izin, Yang Mulia

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23.45]

Ya, silakan.

45. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [23:48]

Kami menginginkan agar dosen yang sedang tugas belajar tetap dibayarkan tunjangan profesinya, sebagaimana juga diberlakukan di Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Dalam Negeri (...)

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:04]

Oh, tunjangan profesinya, ya?

47. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:07]

Jadi setelah kami ... ya, setelah kami pelajari beberapa informasi yang telah diberikan kepada kami, ternyata di Kementerian Agama itu, pada perguruan tinggi keagamaan islam, bukan saja dibayarkan serdosnya pada saat dosen itu sedang tugas belajar, tetapi memperoleh tunjangan kinerja juga.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:20]

Ya.

49. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:20]

Di Kementerian Pendidikan ini yang pejabat-pejabatnya itu sebagian besar dosen itu sejak Undang-Undang Guru dan Dosen diberlakukan di 2005 hingga sekarang (...)

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:37]

Ya.

51. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [24:00]

Itu kesannya itu tidak ada ... tidak memperjuangkan sama sekali kesejahteraan dosen. Bahkan kalau kita lihat justru diperketat syarat-syarat untuk memperoleh lektor kepala dan guru besarnya.

Nah, hal ini tentu saja menurut kami terjadi disparitas penafsiran diantara kementerian-kementerian yang terkait. Kenapa di Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata itu dosennya pada saat tugas belajar diberikan tunjkin, meskipun hanya sebagian dan sertifikasi dosen, tetapi di Kementerian Dikbudristek ini yang jumlah dosennya yang begitu banyak itu tidak memberikan perlakuan fiskal yang sama.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:23]

Ya.

53. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:23]

Seperti itu, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:04]

Oke, baik. Artinya, bagi dosen yang tugas belajar, ya, sedang menempuh pendidikan itu menurut Pemohon menghendaki supaya diberikan tunjangan profesi, ya, seperti itu, ya, maksudnya?

55. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [25:40]

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:41]

Nah, Saudara Pemohon, bagi dosen itu sudah dicantumkan enggak di Permohonannya? Itu tunjangan-tunjangan apa saja yang di ... di ... apa ... yang menjadi bagian dari tunjangan dari seorang dosen?

57. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [26:05]

Baru digambarkan secara umum, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:07]

Ya, nanti tolong (...)

59. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [26:07]

Nanti bila dikehendaki akan di (...)

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:10]

Baik, nanti tolong di anu, ya, dielaborasi, ya, jenis-jenis tunjangan yang di ... yang tadi dimiliki oleh seorang dosen, nanti kita akan lihat, apakah itu ada relevansi antara tunjangan yang dibutuhkan ini dengan pendidikan ... apa ... tugas belajar yang diikuti oleh seorang dosen? Itu, ya, kedua.

Kemudian yang ketiga, tadi menyampaikan bahwa di kementerian/lembaga-lembaga lain itu ada juga yang diberikan, ya, semacam tunjangan profesi, tadi istilahnya fiskal, ya? Keuangan ... fiskalnya, hak fiskalnya, itu sudah ada dicantumkan, dilampirkan bukti-buktinya dari kementerian lembaga yang disebutkan tadi? Misalnya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, apakah sudah ada disampaikan juga dokumen bukti bahwa itu memang ada kebijakan seperti itu di kementerian lembaga yang terkait?

61. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [27:15]

Izin, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:15]

Ya, silakan!

63. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [27:18]

Informasi yang kami peroleh terkait hal tersebut baru didapatkan kurang lebih minggu yang lalu, sehingga akan kami cantumkan dalam perbaikan Permohonan apabila dikehendaki.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:33]

Ya. Jadi nanti, ya. Tentu diperbaiki dan tentu apa yang tadi disampaikan bahwa di tempat lain itu ada, itu hendaknya dicantumkan dengan melampirkan bukti, ya, menyangkut kebijakan yang ada di kementerian yang lain, yang berbeda dengan Kementerian Dikti, ya, di ... apa ... Ristekdikti ini, ya. Jadi itu kemudian yang ketiga.

Yang keempat, menurut hemat saya, penting juga untuk mengetahui. Ini kan tadi menyampaikan bahwa sepanjang dosennya itu mengisi ... mengisi, menginput, me-entry. Penginputan itu Bahasa Indonesianya penginputan itu, Yang Mulia, yang lama ... lema, lema.

Jadi, entry itu lema Bahasa Indonesianya. Jadi, sepanjang dilema dalam aplikasi, di-insert, gitu ya, itu apa artinya? Sebanyak 12 SKS tadi dicantumkan ya, 12 SKS itu sudah sah bahwa dia telah melaksanakan tugas sebagai dosen, kendatipun dia melaksanakan tugas belajar. Kan begitu tadi ininya? Ada bukti di aplikasi. Aplikasinya itu namanya apa? Aplikasi apa namanya?

65. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [28:59]

Sister BKD, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:59]

Sistem BKD? Namanya Sistem BKD saja, ya? Sistem BKD, Sistem Beban Kerja Dosen, ya?

67. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [29:07]

Sister, ya.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:08]

Sistem BKD. Nah, tolong juga ini, Sistem BKD ini tolong diberi ... ditunjukkan, ya. Ditunjukkan, ya, misalnya Pemohon yang kamu ... karena ini kan Pemohon Prinsipal ini, ya. Tidak ada Kuasa, tapi langsung dosen sebagai pemohon Prinsipal. Nah, tolong nanti ini di-capture, ya, bukti di aplikasi, ya. Sistem BKD itu bahwa memang seperti ini yang telah terisi yang minimal 12 SKS itu, karena apa? Tentu nanti Panel akan mendalami, apakah memang itu dia proporsional, termasuk proporsionalitasnya. Jangan-jangan di situ mencantumkan saja, mengatakan bahwa sudah mengajar 12 SKS, tetapi tidak terlihat bahwa memang itu dosen itu mengerjakan 12 SKS itu. Ini harus juga kita pastikan karena ini juga nanti akan bisa menjadi pesan kepada Kementerian Pendidikan untuk tentu juga nanti akan bisa memperbaiki sistemnya kalau memang itu dianggap relevan sebagai alat ukur bahwa dosen telah mengerjakan pekerjaannya selaku dosen, kendatipun juga pada saat yang sama juga menempuh pendidikan dalam bentuk tugas belajar. Sehingga ... apa namanya ... Sistem BKD ini harus nanti akan kita bisa lihat, bisa kita akses ya, supaya saya mau lihat apakah benar-benar ini, ini memang berfungsi, nih. Jangan-jangan hanya mencantumkan saja sudah mengajar, sudah mengajar, padahal tidak ada bukti di dalam sistem itu yang memperlihatkan bahwa memang dosennya telah mengerjakan pekerjaan. Tampil misalnya di depan kelas, apakah secara langsung daring ataukah secara online. Nah, ini tentu perlu kita dalami nanti ini.

Oleh karena itu, Pemohon tolong ini di-screenshot setidaknya untuk sementara di-screen shot untuk menjadi bukti karena ini nanti akan ... akan kelihatan memang apakah ini memang ada relevansi antara beban kerja dosen yang telah diinput atau telah dilema di ... apa ... di aplikasi Sistem BKD atau tidak? Mungkin itu, ya, catatan saya ada empat tadi. Mudah-mudahan Saudara Pemohon dapat nanti ... apa ... melengkapi, memperbaiki sehingga tentu ini akan lebih memudahkan nanti, ya, Yang Mulia ... Para Yang Mulia nanti untuk memberi ... apa ... penilaian terhadap apa yang telah disampaikan dalam permohonan maupun bukti-bukti yang disampaikan.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Mohon maaf, mohon izin saya kembalikan kepada Yang Mulia Pimpinan Sidang Prof. Saldi. Silakan, Prof.

69. KETUA: SALDI ISRA [32:16]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Sudah kayak hakim senior ini, walaupun fresh from the oven, itu sudah kayak hakim senior nasihatnya.

Ini kita dengar berikutnya dari Guru Besar juga yang paham soal-soal begini. Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dipersilakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:39]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Pimpinan Sidang, Ketua Panel dalam perkara ini. Prof. Guntur Hamzah Hakim Mahkamah Konstitusi, bukan Sekjen lagi sekarang. Jadi kalau Pak ... Prof. Guntur ini bukan Sekjen, tapi dari dulu sudah menjadi sebagian Hakim sebetulnya. Jadi, ya sudah betul-betul bisa involve dalam pekerjaan ini.

Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur. Persoalan pokok yang disampaikan dalam Permohonan ini, saya membaca dan saya memahami ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Supaya memperkuat, memperbaiki Permohonan ini, sehingga Para Hakim bisa melihat arti penting dari Permohonan ini. Sehingga bisa meyakinkan Hakim untuk membuat putusan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sesuai dengan keyakinan Hakim. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu dicermati. Komentar saya yang pertama, permohonan ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Hanya ada beberapa hal yang secara teknis harus diperbaiki.

Yang pertama, supaya sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu subbagiannya harus sesuai dengan PMK, ya. Yang pertama, Kewenangan enggak masalah. Yang kedua, legal standing enggak masalah. Yang ketiga, itu yang pokok bahasannya atau judulnya, atau heading-nya yang perlu diperbaiki. Kalau dalam Petitum sudah sesuai.

Jadi ada point c. Di situ tertulis Pokok Permohonan, dalam (ucapan tidak terdengar jelas) yang dipakai adalah alasan permohonan. Sehingga Pokok Permohonan harus diganti dengan alasan permohonan.

Kemudian yang berikutnya, ada kesalahan typo tapi itu juga mengganggu. Pada waktu menulis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, di situ kurang angka 2. 13 Tahun 2002, tapi di situ tertulis angka 2002. Ya, ini kan artinya banyak sekali bedanya, tapi itu sebenarnya typo saja, ya tapi nanti dibetulkan. Karena ini saya berhadapan dengan dosen juga, makanya harus teliti, gitu.

Terus kemudian yang berikutnya. Saudara di dalam Permohonan ini supaya kita bisa memahami betul itu persandingan antara 5 ... Pasal 51 ayat (1) dengan Pasal 51 ayat (1) yang akan Anda minta yang dimohonkan itu. Tapi sebelumnya gini, pasal itu kan mengatur dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berhak. Nah, ternyata dosen yang tugas belajar itu tidak mendapat itu. Nah, ini di dalam Petitem Anda ingin diartikan ... dimaknai mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar. Kalau tidak salah begini, saya membuat peta yang Saudara juga sudah menyampaikan, tolong di dalam ... saya ingin Saudara memperbaiki Alasan Permohonannya, Positanya, itu harus diperbaiki, supaya betul-betul meyakinkan pada kita.

Begini, di dalam PTN, ya, ini kita bicara dulu. Tadi Anda waktu berdiskusi dengan Prof. Guntur ... Yang Mulia Prof. Guntur, Saudara sudah menyampaikan dibanding dengan dosen yang berasal dari institusi lain atau dari kementerian lain, tapi dari PTN sendiri sebetulnya ada yang bisa diperbandingkan. Dosen PTN di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada dosen yang membuat ... dapat beasiswa dan ada yang tidak mendapat beasiswa kan gitu kan? Itu dibandingkan.

Terus kemudian ada istilah dosen yang izin belajar dan dosen yang tugas belajar, itu juga beda. Kalau izin belajar sebetulnya dekannya atau pimpinan perguruan tingginya hanya mengizinkan. Belum tentu dapat beasiswa. Anda misalnya saya biaya sendiri, tapi saya hanya mohon izin.

Nah, dari situ itu kemudian ada peta yang lain lagi. Misalnya begini, saya Arief Hidayat, Dosen di Universitas Diponegoro, saya izin belajar, diizinkan oleh pimpinan universitas, saya belajar S3-nya di perguruan tinggi yang ada di Semarang. Tapi ada juga izin belajar yang tugas belajar atau izin belajarnya belajar di perguruan tinggi yang jauh, sehingga secara administratif bisa ngisi apa yang dipersiapkan tadi oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Itu mengisi saja, tapi sebetulnya kewajibannya tidak bisa dilakukan karena saya orang Semarang, tugas belajar di Jakarta, enggak mungkin saya bisa ke sana dan ke mari mengajar itu, kan enggak mungkin itu.

Kemudian ada dosen yang tugas belajar. Tugas belajar itu berarti bukan keinginan sendiri loh. Kalau keinginan sendiri, saya izin belajar,

tolong diizinkan. Tapi kalau tugas belajar itu ditugaskan, sehingga bisa mendapat beasiswa. Ini lain-lain.

Nah, sekarang ada prinsip yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi, yang sama harus diperlakukan sama, tapi yang berbeda yang harus dilakukan berbeda, tidak sama. Itu yang harus diketahui prinsipnya. Itu internal di PTN yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nanti disandingkan, itu gimana sih kayak begitu itu?

Terus Kemudian yang kedua, tadi sudah muncul, dipersandingkan dengan PTN yang ... PTN atau dosen yang tidak dikelola berdasarkan Kementerian Pendidikan. Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri Anda sudah mengatakan begitu. Sekarang dipertandingkan, ya. Betul ndak itu? Nah, sekarang muncul dengan prinsip yang tadi yang sama harus diperlakukan sama, yang berbeda ya harus berbeda, tidak bisa yang berbeda diperlakukan sama. Status tugas belajar kok disamakan dengan izin belajar, itu juga beda. Kalau izin belajar itu karena keinginan kita sendiri, kalau tugas belajar itu karena ditugaskan oleh institusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, dengan perguruan tinggi dikelola oleh badan lain. Nah, sekarang kalau dikelola menurut badan lain, itu kan berarti tidak tunduk pada aturan menteri ... apa ... peraturan menteri yang bersangkutan. Kalau kita ini tunduk pada undang-undang Pendidikan, kemudian aturan menteri Pendidikan, kemudian dirjen pendidikan tinggi di Indonesia. Lah kalau perguruan tinggi yang lain, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri, itu kan diatur ya ada undang-undang pendidikan nasional sebagai undang-undang di atasnya, tapi dia diatur lebih lanjut dengan keputusan menternya kemudian diatur dengan dirjennya, putusan dirjennya. Lah, ini beda-beda. Lah kalau beda-beda, itu yang salah undang-undang pendidikannya atau undang-undang atau peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Yang diskriminatif atau yang berbeda itu di aturan kepmennya atau di aturan dirjennya? Karena saya yakin yang diatur oleh Kementerian Agama itu diatur melalui ... ada undang-undangnya sama tentang pendidikan dosen sama, tapi kemudian di situ ada kepmenag Kementerian Agama, terus kemudian kalau Kementerian Dalam Negeri ada kepmendagri yang mengatur itu, malah sampai kepada mungkin peraturan dirjennya. Nah, sekarang yang enggak betul itu undang-undang pasal ini atau yang enggak betul itu yang mana? Lah kalau ternyata diskriminasinya itu bukan diakibatkan oleh undang-undang itu tapi instansinya adalah aturan pelaksanaannya, peraturan menteri. Jadi perbedaan antara peraturan Menteri Pendidikan dengan peraturan Menteri Agama dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Itu kan berarti Anda mengajukan uji materi di Mahkamah Agung bukan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Pasal 51 ini tidak ada persoalan. Persoalannya ada di kepmennya. Lho, aturan Menteri Pendidikan kok begini yang ditindaklanjuti dengan ... apa namanya ... surat keputusan Dirjen Dikti

kok berbeda dengan Kementerian Agama dan Kementrian Dalam Negeri? Nah, itu yang harus Anda Uraikan.

Jadi, bukan persoalan di tataran Undang-Undang Pasal 51 ayat (1), tapi persoalannya adalah peraturan pelaksanaan dari itu, sehingga ada diskriminasi. Kita itu sama-sama dosen, tapi dosen di bawah bendera Menteri Pendidikan, dosen di bawah Menteri Agama dan dosen di bawah Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pariwisata ternyata berbeda-beda. Ini harus Anda kaji betul-betul perbedaannya itu di mana? Kalau itu menunjukkan perbedaan itu diakibatkan oleh kesalahan penafsiran Pasal 51 ini, ya Pasal 51 ini yang salah, sehingga menimbulkan multitafsir. Tapi bisa saja kesalahan ada di instrumen peraturan perundangan di bawah undang-undang ini, di bawah Pasal 51 ini. Sehingga, tidak tepat kalau itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Ini coba dipikirkan. Dan kalau memang itu menurut Anda masih tetap dipersoalkan, tolong dibuatkan matriks perbedaan antara itu, ya, antara berbagai itu tadi, atau di PTN nya sendiri di ... di bawah Kementerian Pendidikan, kemudian dengan yang lain-lain itu, sehingga saya ingin diperkuat di dalam alasan permohonannya, diperkuat di Positanya, dengan bukti-bukti tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan diperkuat dengan bukti-buktinya. Karena yang dipersoalkan dalam Pengujian di Mahkamah adalah konsistensi, koherensi, dan korespondensi antara Pasal 51 dengan pasal yang dijadikan landasan pengujian konstitusionalnya di Pasal 28D ayat (1), itu jelas sekali di situ.

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan, kepastian hukum yang adil," lah ini kok tidak adil di sini? Tidak adil menyangkut kemudian mendiskriminasi atau tidak, lah itu Mahkamah sering menggunakan atau sudah menggunakan yang sama diperlakukan sama, yang berbeda ya harus diperlakukan berbeda, tidak boleh sama, tapi dilakukan yang berbeda.

Jadi tolong lebih diperkuat. Kalau Legal Standing, saya melihat Saudara punya Legal Standing. Kewenangan Mahkamah kalau yang diujikan Pasal 51 kewenangan, ya. Kemudian di Petitemunya Anda meminta begitu, digeser dimaknai. Nah, sekarang tinggal diperkuat adalah Positanya.

Terima kasih, Prof. Saldi.

71. KETUA: SALDI ISRA [46:28]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi itu ya beberapa nasihat yang bisa dipikirkan. Nah, tambahan sedikit dari saya, di halaman 7 itu, di Legal Standing, poin 12. Tadi Anda tidak bacakan, tapi tertulis 'atau organizational standing' nah, sudahlah hapus saja itu ya. Nanti ... kan Anda tidak mewakili organisasi kan, tidak orang yang berkelompok, ini kan perorangan. Jadi, cukup memiliki

kedudukan hukum dan hubungan hukum, itu jadi yang organisasional standing-nya dihapus saja, itu yang pertama.

Yang kedua, yang perlu Anda pikirkan dengan serius adalah di alasan-alasan mengajukan permohonan yang Anda sebut pokok permohonan itu. Nah, kami Mahkamah belum melihat penjelasan Saudara Para Pemohon, mengapa Pasal 50 ayat (1) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu belum kelihatan. Jadi ini caranya begini. Kalau orang menguji konstusionalitas norma, itu norma yang diuji itu harus dikontes ke konstitusi, harus diberikan penjelasan, mengapa kalau normanya seperti ini, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi Anda kontes ke pasal yang dijadikan dasar pengujian. Tadi yang dijadikan dasar pengujian itu kan Pasal 28D ayat (1). Mengapa Pasal 51 ayat (1) itu dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu belum ada penjelasannya. Nah, Mahkamah menilai itunya pertentangan dengan konstitusinya. Nah, itu yang harus dibangun argumentasi. Nah, itu belum ada, ya. Anda bisa menjelaskan ini soal ... apa namanya ... mencerdaskan kehidupan bangsa, soal ini, dan segala macamnya, cari bangunan konstitusinya. Itu satu.

Yang kedua. Nah, ini ... ini agak serius ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Prof. Guntur dan Prof. Arief tadi, Anda ini minta Pasal 51 ayat (1) itu. Coba Anda perhatikan. Yang Anda minta dimaknai itu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, lalu dimaknai menjadi 'dalam melaksanakan tugas keprofesionalan pemaknaan mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar'. Sementara isu pokok yang Anda persalkan itu, kan soal tunjangan, kan? Tunjangan apa tadi Prof? Tunjangan profesi.

72. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [49:18]

Sertifikasi dosen.

73. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Ya, sertifikasi lah begitu, ya. Cocok enggak kemudian apa yang Anda minta itu dengan memasukkan apa yang Anda minta di dalam Petitum ini? Nah, itu harus dipikirkan. Karena ... coba baca, ya, poin 1, "Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang dijamin kesejahteraan sosial." Poin 2-nya itu, "Mendapatkan promosi." Poin 3, "Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual." Cocok enggak di sini dimintakan? Jangangan problem yang Anda hadapi ini adanya di peraturan perundang-undangan, di bawah undang-undang. Nah, tolong itu dilihat betul! Itu yang ... yang apa ... yang perlu diperhatikan.

Dan yang ketiga, ini penting, ini harusnya Anda menguraikan seperti kata Prof. Arief tadi, Anda bedakan dulu ini, ada yang dosen tugas belajar, ada yang dosen izin belajar. Itu kan beda strukturnya itu. Kalau tugas belajarnya begini, izin belajar begini. Nah, yang izin belajar itu dia tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai dosen, dia tetap harus memenuhi mengajar setiap SKS, dan segala macamnya. Nah, setelah itu dibedakan, baru Anda konteskan, mengapa penting tetap menerima tunjangan profesi itu, walaupun statusnya adalah tugas belajar? Nah, itu ... itu tolong dipikirkan dengan serius. Karena begini, kami Mahkamah Konstitusi kan walaupun kami paham pengalaman yang dialami itu menjadi isu yang selalu diskusikan di kampus kita, paham itu, tapi kalau kami tidak menemukan mengapa pasal yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alasannya tidak bisa kami yakini, ya, sulit untuk mengabulkannya.

Nah, oleh karena itu, tugas Para Pemohon sekarang memberikan argumentasi yang masuk akal, yang logis, yang bisa diterima kebenarannya secara akademik bahwa kalau begini tidak sesuai dengan yang Saudara minta, maka itu melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang harus diuraikan ke kami, Paham, ya?

Oke, hanya itu yang ... apa ... perbaikan yang harus Anda pikirkan berdua karena ini tidak ada lawyer, kan? Daripada bayar lawyer kan mendingan uangnya dipakai untuk sekolah. Nah, ini sambil ... apa ... penajaman pemikiran juga ini. Bisa dipahami apa yang disampaikan tadi?

74. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU [52:19]

Bisa dipahami, Prof.

75. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [52:26]

Bisa dipahami, Yang Mulia. Izin memberikan tanggapan, Yang Mulia?

76. KETUA: SALDI ISRA [52:26]

Oh, jangan ditanggapi dulu, nanti ada waktu untuk menanggapi. Kalau Anda merasa paham, kepada Para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini, nanti tanggapilah di situ apa yang mau ditambahkan dan segala macamnya. Kita enggak boleh juga bersoal jawab. Kami ini kan cuma menyarankan agar Permohonan Anda ini lebih baik memenuhi kaidah-kaidah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari

terhitung hari ini, sejak hari ini. Batas akhir menyerahkan Perbaikan Permohonan adalah Rabu, 7 Desember 2022. Catat, ya! Rabu, 7 Desember 2022. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 11.00 WIB, Rabu, 7 Desember 2022.

Kalau enggak mau maju lebih cepat juga enggak apa-apa, tapi itu paling lambatnya nanti Mahkamah akan memberi tahu kapan diselenggarakan sidang perbaikan permohonan. Jadi, setidaknya-tidaknya ada sekali lagi sidang, kami ketemu dengan Anda setelah perbaikan itu. Coba dipikirkan, tidak semua yang disampaikan tadi harus Anda terima, ini juga namanya sifatnya saran, boleh diterima boleh tidak karena kami menyampaikan ini, kami diperintahkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Paham? Ini kalau dosen diajak debat, dia bisa berdebat terus ini, makanya kita batasi ini. Ya, cukup, ya?

77. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [54:28]

Cukup, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [54:33]

Apa yang mau disampaikan tadi sedikit, sampaikanlah! Nanti daripada jadi mimpi segala macam.

79. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [54:36]

Izin, Yang Mulia. Ingin menanggapi, Yang Mulia. Kami memang luput untuk menyampaikan dalam permohonan ini karena memang skema berpikir kami akan ada perbaikan permohonan, yang penting kami daftarkan dulu, tetapi hal yang penting perlu disampaikan bahwa dengan berlakunya Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2002 itu sudah tidak ada lagi yang namanya terminologi izin belajar, Yang Mulia. Jadi, dosen itu diberikan tugas belajar. Jadi, skema izin belajar yang menimbulkan sejumlah komplikasi hukum dan masalah kepegawaian itu sudah dihapus oleh Dikti, dosen untuk belajar itu hanya diberikan dua opsi: tugas belajar dengan beasiswa atau tugas belajar dengan biaya sendiri.

80. KETUA: SALDI ISRA [55:30]

Oke, itu kan namanya dulu satu izin belajar, satu tugas belajar. Sudahlah, kita tidak usah berdebat yang begitu, tapi itu harus diuraikan, ya, itu harus diuraikan. Jadi, ada yang dosen dengan tugas ... apa

namanya ... dengan beasiswa, ada yang dengan biaya sendiri, itu yang harus diuraikan. Oke, dengan demikian ... ada tambahan, Prof?

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:53]

Kalau tugas belajar semuanya namanya tugas belajar dengan beasiswa dan dengan biaya, berarti yang biaya sendiri kan kaya itu.

82. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Prof. Guntur, ada tambahan? Cukup?

Ya, cukup paham ya, nanti diperbaiki apa yang disarankan tadi, dipertimbangkan jika merasa perlu untuk perbaikan permohonan. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB

Jakarta, 24 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001